

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan kegiatan perekonomian di Indonesia saat ini menunjukkan peningkatan yang signifikan, untuk menggerakkan roda perekonomian di perlukan dana yang besar. Dalam kehidupan masyarakat, di satu sisi terdapat kelompok yang mempunyai dana yang lebih tetapi tidak mampu mengusahakannya, di sisi lain terdapat kelompok yang sedikit memiliki atau sama sekali tidak memiliki dana tetapi mempunyai kemampuan untuk berusaha. Untuk itu diperlukan perantara selaku kreditur sebagai penyedia dana bagi debitur¹. khususnya dalam sektor perbankan dan lembaga keuangan. Lembaga perbankan memiliki peran strategis sebagai *intermediary institution* yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

Lembaga perbankan selaku lembaga keuangan memegang peranan penting di dalam kegiatan perekonomian, sesuai dengan asas, fungsi dan tujuan perbankan yang tercantum dalam Bab II Pasal 4 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang menyebutkan bahwa "perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak".

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

¹ Sudirga, I. M., & Citra, M. E. A. 2019. **Tinjauan Yuridis Terhadap Tanah Hak Milik Bersama Sebagai Agunan Dalam Perjanjian Kredit Di Bank Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996**, Jurnal Hukum Saraswati, volume Nomor 1, hlm 10.

menetapkan bahwa bank adalah organisasi yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan cara lain untuk membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Undang-undang ini dikenal sebagai undang-undang Perbankan.

Dengan mempertimbangkan gagasan ini, bank melakukan tugas utamanya sebagai perantara keuangan, mengumpulkan dana (*funding*) dan memberikan dana kepada masyarakat (*lending*). Dengan demikian, bank dapat melakukan kedua fungsi tersebut. Salah satu usaha yang dilakukan oleh bank adalah memberi kredit. Kredit merujuk pada proses dimana bank memberikan dana kepada individu, bisnis, atau pemerintah dengan persetujuan bahwa dana tersebut akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu, yang disertai dengan bunga². Kredit adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain.

Kredit dapat berupa uang yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah (debitur), bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Perjanjian kredit dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) tentang Perbankan. dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ada pengaturan yang

² Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2012, **Hukum Perbankan, Sinar Grafika**, Jakarta, hlm. 18-20.

menyebutkan apakah perjanjian kredit dibuat secara lisan atau tertulis, namun pada umumnya yang terjadi pada setiap bank adalah setiap debitur yang meminjam uang di bank harus mengajukan permohonan kredit yang diajukan secara tertulis kepada pihak bank, tanpa harus melihat berapa jumlah kredit yang diminta³

Salah satu bentuk usaha Bank adalah memberikan kredit. Pemberian kredit ini harus dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) sesuai dengan penegasan pada Pasal 2 undang-undang Nomor 8 tahun 1998 tentang perbankan. Setiap bank pemberi kredit harus menghadapi risiko karena terdapat rentang waktu antara pemberian dana kredit dan waktu pengembalian. Sehingga, bank harus mempertimbangkan prinsip prekredit yang sehat saat memberikan kredit⁴.

Untuk menjalankan perjanjian kredit di bank, diperlukan jaminan. Jaminan adalah suatu bentuk perlindungan bagi kreditur atas utang yang diberikan kepada debitur. Dalam konteks hukum, jaminan dapat berupa barang atau hak yang dijadikan sebagai agunan untuk memastikan pelunasan utang. Jika debitur gagal memenuhi kewajiban. Fungsi jaminan ini adalah untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa kredit yang diberikan kepada debitur dapat diterima kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Selain itu, jaminan ini juga berfungsi sebagai alat pengaman pelunasan utang. Apabila debitur wanprestasi, kreditur memiliki hak untuk mengeksekusi objek jaminan guna

³ Hermansyah, 2013, **Hukum Perbankan Indonesia**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.68

⁴ M. Djumhana, 2003, **Hukum Perbankan di Indonesia**, Citra Aditya Bhakti, ctkn ke III, Bandung, hal. 392-393.

melunasi piutangnya. Jika bank memberikan kredit kepada calon debitur, mereka harus yakin bahwa debitur dapat mengembalikan pinjaman⁵. Hukum perdata Indonesia mengenal jaminan yang bersifat kebendaan dan hak perorangan⁶. Jaminan perorangan yang berwujud *borgtocht* (perjanjian penanggungan) pasal 1316 KUHPerdata, perjanjian tanggung menanggung pasal 1836 KUHPerdata. Selain itu jaminan khusus dapat bersifat kebendaan yang berwujud hipotik, hak tanggungan, gadai, dan fidusia⁷.

Benda milik debitur yang dijadikan sebagai jaminan kredit dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak (benda tetap). Apabila yang dijadikan jaminan adalah benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan, maka berdasarkan ketentuan undang-undang pembebanannya dilakukan melalui lembaga jaminan hipotik atau hak tanggungan⁸. Sementara itu, apabila objek jaminannya berupa benda bergerak, maka pengikatannya dapat dilakukan melalui gadai atau fidusia. Pembagian benda menjadi benda bergerak dan tidak bergerak tersebut menimbulkan konsekuensi terhadap perbedaan lembaga jaminan yang digunakan ketika benda tersebut dijadikan jaminan utang.

Dalam praktik perbankan, objek jaminan kredit tidak hanya berupa benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, tetapi juga benda bergerak seperti sepeda motor dan mobil. Bahkan dalam banyak kasus, benda bergerak sering

⁵ Mariam Darus Badruzaman, 1991, **Perjanjian Kredit**, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 81.

⁶ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1997, **Hukum Jaminan di Indonesia: Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan**, UGM Press, Yogyakarta, hlm. 46-47.

⁷ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2003, **Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan**, Badan Pembinaan Hk. Nasional Dep. Kehakiman, hlm. 45.

⁸ J. Satrio, 2002, **Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan** Buku I, Cet. II, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23

dijadikan sebagai jaminan kredit. Namun, pada umumnya debitur sebagai pemilik benda tersebut tetap ingin menguasai dan menggunakan barang jaminan itu untuk menunjang kegiatan usaha atau aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, berdasarkan **Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia**, lembaga jaminan yang digunakan adalah jaminan fidusia. Pemberian fidusia dilakukan melalui proses yang disebut dengan "*Constitutum Prossesorium*" (penyerahan kepemilikan benda tanpa menyerahkan fisik bendanya)⁹

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang mengatur tentang jaminan fidusia, yang merupakan salah satu alat perlindungan utama di sistem perbankan Indonesia. Jika jaminan fidusia telah didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia yang berada di bawah kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kreditur dapat mengeksekusi jaminan tanpa melalui proses pengadilan yang panjang. Fidusia didasarkan pada yuriprudensi yang sudah ada, yang berarti penyerahan hak milik atas dasar saling percaya terhadap benda atau barang bergerak kepada kreditur atau disebut dengan pemberi pinjaman¹⁰. Sifat Jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Dan pembebanan Jaminan fidusia dibuat dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, pembentukan jaminan fidusia harus dibuat dalam bentuk akta notaris yang disebut sebagai Akta Jaminan Fidusia.

⁹ Munir Fuady, 2012, **Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 152

¹⁰ Mariam Darus Badruzaman, 1991, **Bab-Bab Tentang Credietverband, Gadai dan Fidusia**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 88–89.

Keberhasilan jaminan fidusia sangat bergantung pada pendaftaran resmi. Tanpa pendaftaran, jaminan fidusia hanya dianggap sebagai perjanjian biasa yang tidak memiliki kekuatan hukum preferensi terhadap pihak ketiga¹¹. Pendaftaran jaminan fidusia memberikan hak yang didahulukan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain yang disebut hak *preferen*. Selain itu, pendaftaran jaminan fidusia dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak, baik bagi pemberi fidusia maupun bagi penerima fidusia, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur dan pihak ketiga lainnya¹².

Dalam praktik operasional bank perekonomian rakyat (BPR) Aruna Nirmaladuta, sebuah lembaga keuangan, wawancara awal dengan staf BPR Aruna, serta tinjauan dokumen perjanjian kredit internal. Beberapa jaminan fidusia atas aset seperti kendaraan tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Hasil wawancara menunjukkan bahwa jaminan fidusia tidak didaftarkan secara resmi untuk kredit di bawah 50 juta.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada PT. BPR Aruna Nirmaladuta.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut:

¹¹ Huru, F. F. (2019). **Kedudukan hukum akta jaminan fidusia yang tidak didaftarkan**. Jurnal Hukum Magister Kenotariatan, Universitas Narotama Surabaya, Volume 1 Nomor 1, hlm 48

¹² Widyari, M., Ayu, I., Sirtha, I. N., & Sarjana, I. M. (2017). **Akibat Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Dalam Sistem Online**, Jurnal ilmiah prodi magister kenotariatan, Universitas Udayana, hlm 268

1. Bagaimanakah pelaksanaan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan oleh kreditur pada PT. BPR Aruna Nirmaladuta?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh PT. BPR Aruna dalam pelaksanaan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup masalah dalam penelitian ini dibatasi pada kajian empiris mengenai analisis pelaksanaan (dalam hal ini bank perekonomian rakyat/BPR Aruna Nirmaladuta) atas jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan secara resmi ke kantor pendaftaran fidusia, terutama dalam konteks praktik operasional kredit mikro di bawah 50 juta rupiah. Penelitian ini memfokuskan pada aset jaminan berupa kendaraan bermotor sebagai objek utama.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan judul penelitian "**Pelaksanaan Jaminan Fidusia yang Tidak di Daftarkan Pada PT. BPR Aruna Nirmaladuta**", penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan (dalam hal ini bank perekonomian rakyat/BPR Aruna Nirmaladuta) atas jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan secara resmi ke kantor pendaftaran fidusia, khususnya dalam praktik operasional kredit mikro di bawah 50 juta rupiah, serta mengusulkan solusi praktis untuk mengatasi tantangan tersebut guna mencapai keseimbangan antara efisiensi operasional dan kepatuhan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

1.4.1 Tujuan Umum

- 1 Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.

- 2 Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
- 3 Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan khusus

- 1 Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada PT. BPR Aruna Nirmaladuta.
- 2 Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh PT. BPR Aruna dalam pelaksanaan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian ini bertujuan untuk menguraikan langkah-langkah dan pendekatan yang saya gunakan dalam mengumpulkan serta menganalisis data untuk menjawab rumusan masalah dalam skripsi ini. Dengan mempertimbangkan sifat penelitian yang berfokus pada hukum praktik empiris di lapangan, metode yang dipilih untuk memberikan pemahaman mendalam tentang kedudukan dan perlindungan kreditur atas jaminan fidusia yang tidak didaftarkan di BPR Aruna. Hal ini penting agar penelitian tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga relevan dengan kondisi nyata di lembaga keuangan seperti PT. BPR Aruna Nirmaladuta.

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, jenis penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data langsung dari dunia nyata atau lapangan, bukan hanya mengandalkan teori atau aturan hukum yang sudah ada. Kata "empiris" berasal dari bahasa Yunani yang berarti "berdasarkan pengalaman" atau "pengamatan langsung", jadi penelitian ini melibatkan observasi, wawancara, survei, atau pengumpulan data praktis untuk memahami bagaimana hukum

diterapkan atau berfungsi dalam kehidupan sehari-hari.

Bagian metode penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan langkah-langkah dan pendekatan yang digunakan dalam mengumpulkan serta menganalisis data untuk menjawab rumusan masalah. Dengan mempertimbangkan sifat penelitian yang berfokus pada aspek praktik empiris di lapangan, metode yang dipilih dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang kesenjangan antara norma hukum dan praktik nyata dalam pengaturan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan di PT. BPR Aruna Nirmaladuta. Hal ini penting agar penelitian tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga relevan dengan kondisi sehari-hari di lembaga keuangan seperti PT. BPR Aruna Nirmaladuta, sehingga bisa mengungkap bagaimana pelaksanaan dan kreditur benar-benar dilindungi atau tidak dalam situasi wanprestasi debitur.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Dalam penelitian hukum empiris, penulis menerapkan beberapa metode pendekatan yang dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh dan mendalam terhadap isu hukum yang diteliti. Adapun pendekatan-pendekatan yang digunakan meliputi sebagai berikut:

1. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis hukum menekankan analisis hukum sebagai bagian dari struktur sosial masyarakat. Pendekatan ini menekankan bagaimana norma hukum berinteraksi dengan perilaku sosial, institusi, dan dinamika kelompok. Metode ini digunakan untuk menyelidiki bagaimana praktik jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan mempengaruhi posisi kreditur dalam struktur sosial perbankan di BPR Aruna. Misalnya, analisis dilakukan

terhadap dampak sosial dari tidak didaftarkanya jaminan terhadap hubungan kreditur-debitur, serta bagaimana norma sosial di masyarakat yang mengelilingi BPR Aruna memengaruhi efektivitas perlindungan hukum kreditur. Pendekatan ini membantu mengidentifikasi kesenjangan antara hukum formal seperti (undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia) dengan realitas sosial di lapangan, sehingga memberikan pemahaman mendalam tentang kedudukan kreditur sebagai aktor sosial dalam ekosistem perbankan.

2. Pendekatan Fakta

pendekatan Pendekatan fakta merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji fakta-fakta yang terjadi dalam praktik sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan hukum. Dalam penelitian ini, pendekatan fakta digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada PT. BPR Aruna Nirmaladuta. Fakta-fakta tersebut diperoleh melalui wawancara dengan pihak bank, observasi terhadap proses pemberian kredit, serta penelaahan dokumen yang berkaitan dengan pengikatan jaminan. Selanjutnya, fakta-fakta tersebut dianalisis dan dibandingkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jaminan fidusia sehingga dapat diketahui kesesuaian antara praktik yang berlangsung dengan ketentuan hukum yang berlaku.

1.5.3 Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, maka dalam hukum empiris, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan. Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan yaitu baik dari responden maupun informan. Data primer yang digunakan meliputi:

1. Data dari sumber wawancara dengan beberapa staff legal kredit, dan kepala bagian legal corporate PT. BPR Aruna Nirmaladuta
2. Data dari hasil observasi langsung terkait proses verifikasi jaminan
3. Dokumen terkait Perjanjian Kredit dan Surat Kuasa Menjual.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang mendukung data primer. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
5. Buku-buku hukum yang membahas tentang jaminan fidusia.
6. Jurnal-jurnal hukum yang membahas tentang pelaksanaan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan
7. Karya tulis ilmiah seperti skripsi, tesis, dan disertasi yang relevan dengan topik penelitian

c. Data Tersier

Data tersier yaitu data yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder. Data tersier yang digunakan antara lain:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
2. Kamus Hukum

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum empiris dikenal teknik-teknik untuk mengumpulkan data yaitu: studi dokumen, wawancara, observasi, dan penyebaran kuisisioner/angket. Adapun penjelasan masing-masing teknik tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Teknik Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengkaji, mempelajari, dan menganalisis berbagai dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam konteks penelitian hukum, dokumen-dokumen ini meliputi peraturan perundang-undangan, buku ilmiah, jurnal, hasil penelitian terdahulu, putusan pengadilan, serta dokumen-dokumen internal lembaga terkait seperti perjanjian kredit dan surat kuasa menjual.

2. Teknik Wawancara (*Interview*)

Dalam penelitian mengenai kedudukan dan perlindungan kreditur atas jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada BPR Aruna, wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang penting untuk memahami praktik di lapangan. Wawancara tidak sekadar melakukan percakapan biasa dengan informan, melainkan dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun secara sistematis berdasarkan permasalahan penelitian, yaitu

mengenai bagaimana posisi hukum kreditur ketika jaminan fidusia tidak didaftarkan secara resmi di kantor pendaftaran fidusia. Untuk memastikan bahwa jawaban yang diperoleh bersifat valid dan dapat dipercaya, peneliti menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan terbuka maupun tertutup yang relevan dengan topik penelitian. Teknik wawancara ini dipilih karena penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu ingin mendeskripsikan secara mendalam mengenai praktik pengikatan jaminan, persepsi risiko, dan perlindungan hukum yang dirasakan oleh kreditur di BPR Aruna.

3. Teknik Observasi /Pengamatan

Teknik observasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu teknik observasi langsung dan teknik observasi tidak langsung. Teknik observasi langsung adalah teknik pengamatan yang dilakukan secara langsung di tempat kejadian oleh peneliti, di mana peneliti hadir secara fisik untuk melihat, mendengar, dan mencatat peristiwa yang terjadi. Sedangkan teknik observasi tidak langsung adalah teknik pengamatan yang dilakukan tanpa kehadiran fisik peneliti di tempat kejadian. Data diperoleh melalui berbagai media seperti dokumen, foto, video, laporan, atau arsip yang telah ada.

1.5.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data hukum empiris yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Pemilihan analisis kualitatif ini sangat tepat karena penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dan bertitik tolak dari data yang bersifat non-numerik. Melalui analisis tersebut, data yang diperoleh diinterpretasikan secara sistematis untuk menemukan hubungan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

1.6 Sistematika Penulisan

- 1.6.1 BAB I : Dalam bab ini penulis menguraikan tentang hal-hal yang melatarbelakangi penulisan serta alasan penulis untuk membahas topik mengenai kedudukan dan perlindungan hukum terhadap kreditur atas jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. Kemudian dikemukakan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual yang meliputi metode penelitian, metode pendekatan, jenis dan teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
- 1.6.2 BAB II : Kajian teoritis dalam penelitian ini didasarkan pada teori efektivitas hukum dan teori kepastian hukum. Teori 15 Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, 2021, Buku Panduan Penulisan Skripsi, Denpasar, hlm. 48.
- 1.6.3 BAB III : Pada BAB III ini akan menguraikan pembahasan rumusan masalah pertama yaitu bagaimana pelaksanaan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada PT. BPR Aruna Nirmaladuta.
- 1.6.4 BAB IV : Pada BAB IV ini akan menguraikan pembahasan rumusan masalah kedua yaitu apa saja kendala yang dihadapi oleh BPR Aruna dalam pelaksanaan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan.
- 1.6.5 BAB V : Pada BAB V yang menjadi bab akhir dalam penyusunan penulisan ini, yang akan mendeskripsikan hasil pembahasan yang dibahas pada bab sebelumnya dengan memberikan saran terkait pembahasan permasalahan tersebut